



P U T U S A N

Nomor 60/Pdt.G/2024/PNSkh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusannya sebagaimana disebutkan di bawah, antara:

YULIARTO MUGI WIDODO NIK. 3326160707760003;

Tempat tinggal: Jalan Kelurahan
Gumang RT. 008 RW. 003 Desa
Gumang Kec. Wiradesa Kab.
Pekalongan; Agama: Islam; Pekerjaan:
Wiraswasta, selanjutnya disebut

**PENGUGAT/ TERGUGAT
REKONPENSI;**

Penggugat tersebut diwakilkan kepada Kuasa Hukum bernama Agus Banjar, S.H., C.L.A., C.L.B.C., C.Med., Eka Trina Silaban, S.H., dan Denny Aulia Hutahayan, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum Agus Banjar Law Firm yang beralamat kantor di Ruko Kalimas Blok B 22 Jln. Chairil Anwar Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Mei 2024 (registerasi Nomor 230/SK/2024/PNSKh tanggal 12 Juni 2024);

MELAWAN

P.T. BANK RAKYAT INDONESIA MULTIFINANCE

INDONESIA, TBK. cq. P.T. BANK

RAKYAT INDONESIA MULTIFINANCE

INDONESIA, TBK CABANG SOLO,

Alamat Kantor: The Park Office Block

C 17 Jl. Soekarno Solo Baru Kab.

Sukoharjo, selanjutnya disebut

**TERGUGAT/ PENGUGAT
REKONPENSI;**

Tergugat tersebut diwakilkan kepada K.R.T. Erdia Risca, S.H., Tania

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PNSkh hal.1 dari 33 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahma Safira, S.H., Erlinda Yulia Purnomo, S.H., M.H. dan Michael Agung Budianto Kaparang, S.H., CCBS, CCD pegawai perseroan tersebut dengan menunjuk domisili kepada alamat kantor cabang perseroan tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 133/BRIF-SKLAWYER/VI/I/2024.tanggal 10 Juni 2024 (register Nomor 229/SK/2024/PN Skh tanggal 12 Juni 2024);

TENTANG DUDUK PERKARA

Pengadilan negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar para pihak bersengketa;

Telah memperhatikan pembuktian;

Menimbang, bahwa melalui surat gugatannya tanggal 27 Mei 2024 yang didaftarkan pada tanggal 30 Mei 2024 dalam register perkara Pengadilan Negeri Sukoharjo di bawah Nomor 60/Pdt.G/2024/PNSkh, telah mendalilkan sebagai berikut:

Dasar hukum di ajukannya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ini adalah:

1. Pasal 1365 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa Tiap-tiap perbuatan yang melanggar Hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian tersebut karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.
2. Pasal 1366 KUHPerdara yang menegaskan bahwa setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, melainkan juga atas kerugian yang di sebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.
3. Pasal 1367 KUHPerdara seseorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang di sebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang di sebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau di sebabkan oleh barang-barang yang di bawah pengawasannya.

Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara tersebut, unsur perbuatan melawan hukum adalah:

1. Adanya perbuatan (melawan hukum/*onrechtmatig*)

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PNSkh hal.2 dari 33 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Adanya kerugian (*schadel*), antara tindakan dan kerugian harus ada hubungan sebab akibat (*causaliteitverband*)
3. Kerugian disebabkan kesalahan (*schuld*).

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 2831 K/Pdt/1996 tertanggal 7 juli 1996, menetapkan bahwa Penggugat harus membuktikan adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut ketentuan pasal 1365 KUHPerdara, yakni sebagai berikut:

1. Suatu perbuatan melawan hukum-adanya perbuatan Tergugat yang bersifat melawan hukum;
2. Kerugian-adanya kerugian yang ditimbulkan pada diri penggugat;
3. Kesalahan dan kelalaian-adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak Tergugat;
4. Hubungan kausal-adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara kerugian pihak penggugat dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh tergugat.

Sementara itu, putusan *hoge raad* negeri belanda tanggal 31 januari 1919 menyebutkan bahwa Standard baku (*standardarrest*) *hoge raad* tertanggal 31 januari 1919 mengenai pengertian perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) menyatakan "pengertian *onrechtmatige daad* termasuk pula perbuatan yang memperkosa suatu hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan suatu kepatutan di dalam masyarakat baik terhadap orang maupun benda lain". (Chidir Ali, SH., Badan Hukum, halaman 202, alumni, bandung, 1999).

Doktrin Prof. Dr. Wirjono prodjodikoro, S.H. Menyebutkan bahwa "*dalam hal perbuatan melawan hukum, penggugat dalam gugatannya harus mengutarakan tidak hanya adanya suatu perbuatan melanggar hukum dan suatu kerugian, melainkan juga unsur kesalahan (schuld) dari pihak tergugat*" (Prof. Dr. Wirjono prodjodikoro, SH., Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PNSkh hal.3 dari 33 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudut Hukum Perdata, Halaman 103, CV. Mandar maju, bandung, 2000);

Doktrin unsur kesalahan menurut J. Satrio "....."Kesalahan/schuld" disini adalah sesuatu yang tercela, yang dapat dipersalahkan, yang berkaitan dengan perilaku dan akibat perilaku, yaitu kerugian, perilaku dan kerugian mana dapat dipersalahkan dan karenanya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Jadi perilaku dan akibat perilaku yang onrechmatig itu harus dapat dipersalahkan kepada si pelaku" (R. Setiawan, SH., Pokok-Pokok Hukum Perikatan, halaman 84, Binacipta, Bandung, Cetakan Kelima, 1994).

Doktrin: unsur kerugian menurut Prof. Dr. Wirjono prodjodikoro, S.H. Menyebutkan bahwa: "kerugian kini harus diambil dalam arti yang luas, tidak hanya mengenai kekayaan harta benda seseorang, melainkan juga mengenai kepentingan-kepentingan lain dari seorang manusia, yaitu tubuh, jiwa dan kehormatan seorang" (Prof. Dr. Wirjono prodjodikoro, SH., Perbuatan Melanggar Hukum: Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata, Halaman 16, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000);

Bahwa Perbuatan Tergugat Yang akan menarik secara sepihak/mengambil secara paksa terhadap 1 unit excavator kobelco hydraulic SK75-11 tahun 2022 No.s/n lg03320265 penggugat merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*) dan/atau kejahatan perbankan yang bertentangan dengan

Yang akan di uraikan di bahwa ini:

1. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Jual Dan Sewa-Balik Nomor 015LA2022036 tanggal 05 September 2022, Penggugat memiliki kewajiban atas Fasilitas Pembelian Objek Jaminan Fidusia berupa 1 unit Excavator Kobelco Hydraulic SK75-11 Tahun 2022;
2. Bahwa pada faktanya masa angsuran yang telah dijalani oleh Penggugat yang terhitung sejak dimulainya angsuran pada bulan Oktober 2022 hingga terjadi permasalahan hukum antara

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PNSkh hal.4 dari 33 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dengan Tergugat pada bulan Juni 2023, Penggugat telah beberapa kali mendatangi Tergugat untuk dapat memberikan keringanan serta kemudahan kepada Penggugat dalam menjalankan kewajibannya dikarenakan Penggugat mengalami permasalahan keuangan sehingga Penggugat sudah tidak mampu bayar lagi dan atas keterlambatan tersebut Penggugat sudah menyampaikan dan didiskusikan dengan pihak Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mengabulkan permintaan Penggugat dan Tergugat tetap memproses Perjanjian Pembiayaan tersebut serta masih mengirim Penggugat surat Peringatan-peringatan pembayaran atas barang modal dan Tergugat Mengirim Surat Cedera Janji;
3. Bahwa kemudian timbul permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yang mana Tergugat secara sepihak mengatakan akan menarik barang modal tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, Tergugat akan melakukan penarikan atas 1 (satu) unit Excavator Kobelco Hydraulic SK75-11 Tahun 2022; yang dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
 4. Bahwa perbuatan Tergugat yang akan menarik Objek Jaminan Fidusia secara sepihak sebagai pelunasan hutang tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil bagi Penggugat yang dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Sebagaimana hal ini dijelaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"*;
 5. Bahwa adapun kontruksi dalam sebuah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatiggedaad*) dalam Pasal 1365 KUHPerdara terdiri dari unsur-unsur berikut:

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PNSkh hal.5 dari 33 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Adanya Perbuatan (melawan hukum/*onrechtmatig*); Bahwa perbuatan dari Tergugat yang akan melakukan penarikan Objek Jaminan Fidusia secara sepihak sebagai pelunasan hutang secara fidusia dengan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Penggugat dan akan dilakukan lelang eksekusi oleh Tergugat merupakan sumber konflik yang mana Tergugat beranggapan bahwa perbuatannya dibenarkan atas perjanjian kredit pembiayaan;
- b. Adanya kerugian (*schade*); Bahwa perbuatan Tergugat yang secara melawan hukum akan melakukan penarikan Objek Jaminan Fidusia secara sepihak sebagai pelunasan hutang secara fidusia dengan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Penggugat dan akan dilakukan lelang eksekusi oleh Tergugat mengakibatkan kerugian bagi Penggugat baik secara materiil maupun immateriil, dimana secara materiil Penggugat kehilangan alat yang digunakan untuk bekerja. Kemudian secara immateriil Penggugat kehilangan hak atas manfaat dari Objek Jaminan fidusia tersebut;
- c. Antara tindakan dan kerugian harus ada hubungan sebab-akibat (*causaliteitverband*); Bahwa perbuatan Tergugat yang secara melawan hukum akan melakukan penarikan Objek Jaminan Fidusia secara sepihak sebagai pelunasan hutang secara fidusia dengan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Penggugat dan akan dilakukan lelang eksekusi oleh Tergugat tanpa hak secara melawan hukum mengakibatkan Penggugat kehilangan alat dan manfaat atas barang tersebut yang dipergunakan setiap hari untuk bekerja;
- d. Kerugian disebabkan kesalahan (*schuld*); Bahwa kesalahan yang dilakukan Tergugat adalah adanya tindakan kesewenang-wenangan dengan akan menarik Objek Jaminan Fidusia secara sepihak sebagai pelunasan hutang secara fidusia tanpa seizin dan tanpa

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PNSkh hal.6 dari 33 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dari Para Penggugat dan akan dilakukan lelang eksekusi oleh Tergugat sehingga jelas dan terang perbuatan Tergugat tersebut tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Pasal 8 ayat 1 yang menyebutkan; "PUJK wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan, kelalaian, dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan PUJK";
7. Bahwa sejalan dengan hal tersebut, perbuatan Tergugat jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 18/PUU-XVII/2019, yang menyatakan sebagai berikut;
 - Bahwa menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sepanjang frasa "kekuatan eksekutorial" dan frasa "sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap";
8. Bahwa menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PNSkh hal.7 dari 33 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji; Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019 tersebut, dalam melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek dalam Jaminan Fidusia tidak dapat dilakukan Eksekusi sendiri (Parate Eksekusi), jikalau tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur baik berkaitan dengan Wanprestasi maupun penyerahan secara sukarela objek jaminan dari Debitur kepada kreditur maka tidak boleh pelaksanaan Eksekusi dilakukan sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan Eksekusi kepada Pengadilan Negeri;
9. Bahwa merujuk kepada surat yang dikirimkan oleh Tergugat Bag.Collection Tergugat pada tanggal 05 April 2024 perihal Cedera Janji yang pada intinya menerangkan Tergugat menyuruh Penggugat untuk segera melunasi hutang sebesar Rp641.641.399.39,00 (*enam ratus empat puluh satu juta enam ratus empat puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah tiga puluh sembilan sen*). Apabila penggugat tidak membayar maka Penggugat harus menyerahkan Barang Modal yang dimaksud atau Tergugat dengan sewaktu-waktu akan mengambil sendiri Barang Modal Tersebut adalah jelas bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa apabila penjualan sepihak objek jaminan fidusia yang akan dilakukan oleh Tergugat tersebut dilaksanakan hal ini jelas menunjukkan mekanisme yang tidak sesuai sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu “pelaksanaan penjualan

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PNSkh hal.8 dari 33 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) Surat Kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan”;

11. Bahwa mekanisme Penarikan/eksekusi secara sepihak tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat yang akan dilakukan Tergugat jelas dan terang merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jelas dan terang melanggar Hak Subjektif dari Penggugat;

Berdasarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon Kepada Yang Terhormat, Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Kelas IA agar berkenaan untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini, serta memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya mengambil putusan, yang amar putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena akan melakukan penarikan Objek Jaminan Fidusia secara sepihak sebagai pelunasan hutang secara fidusia tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Penggugat;
- Menyatakan putusan dapat dijalankan secara serta merta dan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat akan melakukan upaya keberatan, verzet atau upaya lainnya;
- Memerintahkan Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PNSkh hal.9 dari 33 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam perkara ini;

Atau Mohon jika Majelis hakim berpendapat lain dari gugatan yang di ajukan oleh penggugat, maka mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut pertimbangan majelis (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, untuk Penggugat hadir kuasa hukumnya, untuk Tergugat hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa guna telah diselenggarakan upaya mediasi dengan difasilitasi oleh mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim bernama Prasetyo Utomo, S.H., yang telah melaporkan hasil mediasi tersebut tertanggal 19 Juni 2024 yang pada pokoknya menyatakan mediasi yang diselenggarakan tidak mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan telah dibacakan dan terhadap gugatan tersebut, tetap dipertahankan isi dan maksudnya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan jawabannya terhadap surat gugatan tersebut tanggal 4 Juli 2024 dengan pokok-pokok dalil sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat Obscuur Libel dan mengada-ada:
 - a. Bahwa gugatan Penggugat yang dimaksud dalam gugatan adalah Perjanjian Objek Jaminan Fidusia, sedangkan Perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat merupakan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan nomor 015LA2022035 tertanggal 05 September 2022 dan disetujui oleh Tergugat pada tanggal 27 Oktober 2022;
 - b. Bahwa Penggugat juga salah dan kurang cermat dalam penulisan "Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PNSkh hal.10 dari 33 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sewa Jual dan Sewa-Balik Nomor: 015LA2022036 tanggal 05 September 2022”, seperti yang tertulis pada posita Penggugat point 1. Seharusnya yang benar adalah “Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan nomor 015LA2022035”;

- c. Bahwa seharusnya gugatan ini menjadi gugatan wanprestasi atau cidera janji, yang dimana Penggugat lah yang melakukan wanprestasi atau cidera janji terhadap Tergugat, yang dimana didasari oleh Perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat merupakan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan nomor 015LA2022035 tertanggal 05 September 2022 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;
 - d. Bahwa Tergugat merasa bingung dengan apa yang ditujukan Penggugat terhadap Tergugat yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) seperti yang tertulis dalam gugatan Penggugat;
 - e. Bahwa Tergugat merasa gugatan ini terlalu dipaksakan dan tidak berdasar sama sekali dan seakan akan Penggugatlah yang merasa dizolimi atau bahkan dirugikan;
 - f. Bahwa seharusnya Penggugat mengetahui yang merasa dirugikan adalah Tergugat, dikarenakan Penggugat yang tidak menjalankan kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada Tergugat, yang dimana sampai jawaban ini Tergugat buat, Penggugat telah tidak melakukan kewajibannya selama 9 (sembilan) bulan lebih 6 (enam) hari;
3. Bahwa dalam perkara Nomor 60/Pdt.G/2024/PNSkh merupakan gugatan yang kabur (*Obscuur Libel*), sehingga menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PNSkh hal.11 dari 33 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM POKOK PERKARA

A. DALAM KONVENSI

1. Bahwa hal - hal yang diuraikan dalam bagian eksepsi secara mutatis mutandis dianggap telah masuk pula dalam bagian konvensi;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil - dalil gugatan Penggugat, kecuali dalil - dalil *a quo* secara tegas, jelas dan spesifik diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa terhadap Dalil Penggugat Nomor 1 mengenai Objek Sengketa akan Tergugatanggapi sebagai berikut:
 - 3.1 Bahwa Penggugat tidak cermat dalam penulisan "Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Jual dan Sewa-Balik Nomor 015LA2022036 tanggal 05 September 2022", seperti yang tertulis pada posita Penggugat point 1. Seharusnya yang benar adalah "Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan nomor 015LA2022035";
 - 3.2 Bahwa seharusnya gugatan ini tidak dapat dilanjutkan karena sudah terdapat kesalahan penulisan dan apabila nanti diputus akan menimbulkan permasalahan yang baru serta putusan tersebut tidak dapat digunakan untuk mengintervensi Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan nomor 015LA2022035 tertanggal 05 September 2022 dan disetujui oleh Tergugat pada tanggal 27 Oktober 2022;
4. Bahwa terhadap dalil Penggugat Nomor 2, akan Tergugatanggapi sebagai berikut:
 1. Bahwa perlu diketahui Tergugat telah memberikan beberapa Hak Opsi kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya;
 2. Bahwa opsi yang ditawarkan oleh Tergugat apabila Penggugat sudah tidak dapat membayar sewa beli

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PNSkh hal.12 dari 33 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap objek yang digunakan yaitu berupa 1 (satu) unit Excavator merk Kobelco type Hydraulic SK75-11, Nomer SN LG03320265, tahun 2022, Penggugat dapat menyerahkan unit tersebut kepada Tergugat, yang dimana nantinya unit tersebut akan dilelang dan hasil dari lelang tersebut apabila masih terdapat sisa setelah ditutup untuk hutang Penggugat, akan diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat;

3. Bahwa perlu diketahui Tergugat merupakan perusahaan pembiayaan milik BUMN yang dimana uang yang digunakan merupakan uang milik negara, maka apabila Penggugat telat dalam menjalankan kewajibannya kepada Tergugat, maka Tergugat harus bertanggung jawab kepada pimpinan atas uang negara yang digunakan untuk pembiayaan yang dalam ini pembelian 1 (satu) unit Excavator merk Kobelco type Hydraulic SK75-11, Nomer SN LG03320265, tahun 2022 yang dipakai oleh Penggugat;
5. Bahwa terhadap dalil Penggugat nomor 3 dan 4, akan Tergugatanggapi sebagai berikut:
 - 5.1 Bahwa Penggugat seakan mengada-ada karena Objek yang berupa 1 (satu) unit Excavator merk Kobelco type Hydraulic SK75-11, Nomer SN LG03320265, tahun 2022, masih dalam penguasaan Penggugat dan belum ditarik oleh Tergugat;
 - 5.2 Bahwa seharusnya Penggugat telah memahami isi dari Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan nomor 015LA2022035 tertanggal 05 September 2022 dan telah disetujui oleh Tergugat pada tanggal 27 Oktober 2022 pada Pasal 19 ayat 1 jo Pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat 4;
 - 5.3 Bahwa kami selaku Tergugat, merasa heran kenapa kami Tergugat dikatakan melakukan

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PNSkh hal.13 dari 33 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Melawan Hukum oleh Penggugat serta merasa dirugikan;

5.4 Bahwa seharusnya Penggugat mengerti bahwa Penggugat melakukan wanprestasi atau cidera janji terhadap Tergugat;

6. Bahwa terhadap dalil Penggugat nomor 5 akan Tergugatanggapi sebagai berikut:

6.1 Bahwa dalam eksepsi Tergugat nomor 2 telah Tergugat uraikan dengan jelas;

6.2 Bahwa perlu ditegaskan kembali, 1 (satu) unit Excavator merk Kobelco type Hydraulic SK75-11, Nomer SN LG03320265, tahun 2022, bukanlah merupakan Objek Jaminan Fidusia melainkan Objek Barang Modal yang mana telah tertuang didalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan nomor 015LA2022035 tertanggal 05 September 2022 dan telah disetujui oleh Tergugat pada tanggal 27 Oktober 2022;

7. Bahwa terhadap dalil Penggugat nomor 6, 7 dan 8 akan Tergugatanggapi sebagai berikut:

7.1

7.1Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyepakati Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan nomor 015LA2022035 tertanggal 05 September 2022 dan telah disetujui oleh Tergugat pada tanggal 27 Oktober 2022;

7.2Bahwa perjanjian Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan nomor 015LA2022035 merupakan hukum yang mengikat bagi Penggugat dan Tergugat dan diharapkan kedua belah pihak sudah memahami isi dari Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan nomor 015LA2022035;

7.3Bahwa Surat Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan nomor 015LA2022035 jika

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PNSkh hal.14 dari 33 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaitkan dengan KUHPerdata maka telah memenuhi unsur pasal 1320 KUHPerdata mengenai empat syarat sahnya sebuah perjanjian:

- Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
- Kecakapan membuat Perikatan
- Suatu Pokok Persoalan Tertentu
- Suatu Sebab yang tidak terlarang

7.4 Bahwa pasal 1338 KUHPerdata jelas menyatakan semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang - undang berlaku sebagai undang - undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan alasan yang ditentukan oleh undang - undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikat baik;

7.5 Bahwa berdasarkan unsur 1320 KUHPerdata maka Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan nomor 015LA2022035 merupakan perjanjian yang mengikat bagi Penggugat dan Tergugat sehingga harus dipatuhi dan dilaksanakan dikuatkan pasal 1338 KUHPerdata bahwa Penggugat harus mematuhi apa yang telah dibuatnya dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan nomor 015LA2022035 karena merupakan suatu Undang - undang bagi Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa terhadap dalil Penggugat nomor 9 akan Tergugat tanggap sebagai berikut:

8.1 Bahwa didalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan nomor 015LA2022035 pasal 20 ayat 2 telah dijelaskan dengan jelas yaitu:

"Apabila setelah lewatnya batas waktu yang ditetapkan dalam surat peringatan debitur tetap tidak mampu memenuhi kewajibannya yang terutang, maka Kreditur berhak untuk menyatakan bahwa Debitur telah cidera janji dan menyatakan sebagian atau seluruh pembayaran Sewa Pembiayaan yang terutang selama Jangka Waktu Sewa Pembiayaan serta semua biaya berdasarkan

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PNSkh hal.15 dari 33 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Sewa Pembiayaan yang wajib dibayar oleh Debitur telah jatuh tempo dan harus diselesaikan/dibayar seketika atau sekaligus”

8.2 Bahwa Penggugat telah tidak melakukan kewajiban pembayaran sewa selama 9 (sembilan) bulan lebih 6 (enam) hari kepada Tergugat;

8.3 Bahwa yang tercatat dalam dalil Penggugat nomor 9 merupakan akumulasi dari denda dan bunga atas keterlambatan pembayaran sewa Penggugat;

8.4 Bahwa dalam Pasal 20 ayat 3 dan ayat 4 Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan nomor 015LA2022035 juga sudah tertulis dan disepakati bahwa:

- Pasal 20 Ayat 3
Debitur bersedia dan akan menyerahkan secara sukarela barang modal atau meminta kepada pihak lain yang menguasai atau mengoperasikan barang modal untuk menyerahkan secara sukarela barang modal kepada Kreditur dengan tanpa syarat
- Pasal 20 Ayat 4
Kreditur berhak melakukan eksekusi atau menguasai kembali barang modal yang jika perlu dengan bantuan alat negara dan / atau pejabat pemerintah dan / atau instansi yang berwenang dan berhak memasuki tanah dan / atau bangunan yang diduga menjadi tempat penyimpanan barang modal dan tindakan tersebut bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum. Dalam rangka eksekusi atau penguasaan kembali barang modal tersebut, jika diperlukan Kreditur juga dapat memberikan kuasa kepada Pihak Ketiga yang ditunjuk yang akan bertindak untuk dan atas nama Kreditur dengan tunduk pada peraturan yang berlaku di bidang pembiayaan.

9. Bahwa Tergugat tetap berpendirian terhadap apa yang telah disepakati oleh Kedua belah Pihak Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa posita gugatan Penggugat untuk selebihnya tidak perlu ditanggapi karena gugatan *a quo* tidak memiliki dasar hukum yang kuat, karenanya demi hukum

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PNSkh hal.16 dari 33 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ditolak;

B. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Kedudukan Tergugat dalam hal disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah wanprestasi/cidera janji terhadap Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan nomor 015LA2022035 yang telah disepakati antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi sudah tidak melakukan kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi selama 9 (sembilan) bulan lebih 6 (enam) hari sampai dengan jawaban dan gugatan rekonvensi ini dibuat;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki tanggungan angsuran sewa pembiayaan sebesar Rp656.110.560,00 (enam ratus lima puluh enam juta seratus sepuluh ribu lima ratus enam puluh rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa dikarenakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi/cidera janji, maka sesuai Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan nomor 015LA2022035, 1 (satu) unit Excavator merk Kobelco type Hydraulic SK75-11, Nomer SN LG03320265, tahun 2022 harus diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;
6. Bahwa oleh karena itu, agar supaya Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak nihil, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis hakim untuk dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO type Hydraulic SK75-11, Nomer SN LG03320265, tahun 2022;

Bahwa berdasarkan hal - hal yang telah diuraikan di atas, maka di dalam peradilan yang baik, Tergugat mohon kepada Yth.

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PNSkh hal.17 dari 33 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pemeriksa perkara berkenan memeriksa, mengadili serta memutus hukumnya dalam perkara ini sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);
3. Menyatakan gugatan penggugat untuk ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak Dapat Diterima;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

B. DALAM POKOK PERKARA

(1)DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

(2)DALAM REKOVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah wanprestasi/cidera janji kepada Penggugat Rekonvensi terhadap Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan nomor 015LA2022035 tertanggal 05 September 2022;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi mempunyai hutang terhadap Penggugat Rekonvensi sebesar Rp656.110.560,00 (Enam Ratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Sepuluh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar angsuran sewa pembiayaan sebesar Rp656.110.560,00 (Enam Ratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Sepuluh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara terang dan tunai;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir*

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PNSkh hal.18 dari 33 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beslag) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Sukoharjo, terhadap 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO type Hydraulic SK75-11, Nomer SN LG03320265, tahun 2022;

- Menyatakan hukumnya apabila Tergugat Rekonvensi, tidak dapat membayar hutang kepada Penggugat Rekonvensi, maka 1 (satu) unit excavator merk Kobelco type Hydraulic SK75-11, Nomer SN LG03320265, tahun 2022, untuk dijual secara lelang di muka umum dan hasilnya digunakan untuk membayar hutang kepada Penggugat Rekonvensi, terhitung sejak putusan ini mendapatkan kekuatan hukum tetap;
- Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada upaya hukum lainnya;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

(3)Subsidiar

Dalam hal Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon diberikan putusan yang seadil – adilnya. (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa telah pula diajukan Replik tanggal 11 Juli 2024 maupun Duplik tanggal 25 Juli 2024 dalam pemeriksaan perkara ini yang pada pokoknya masing-masing berketetapan pada masing-masing dalilnya terdahulu;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan pembuktian, baik berupa surat maupun saksi, yaitu Penggugat mengajukan bukti surat yang selanjutnya telah ditandai sebagai **Bukti P-1 s.d. P-7**; Adapun Tergugat mengajukan bukti surat yang selanjutnya telah ditandai sebagai **Bukti T-1 s.d. T-8**; selengkapnyanya sebagaimana dicatat dalam dan terlampir bersama sedangkan dokumen elektroniknya terunggah dalam aplikasi eCourt;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi, kecuali Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PNSkh hal.19 dari 33 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagus Satrio Adhi dan Rizky Ramadhan, keterangan lengkapnya sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa di penghujung tahap pemeriksaan perkara, para pihak masing-masing telah pula menyampaikan kesimpulannya tanggal 22 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang dicatat dalam Berita Acara Sidang dipandang telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersama dengan surat jawabannya, Tergugat telah menyampaikan eksepsi/tangkisan terhadap surat gugatan tersebut, yaitu eksepsi obscuurlibel dengan alasan Penggugat keliru menuliskan title perjanjian "Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Jual dan Sewa - Balik" karena seharusnya "Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan";

Menimbang, bahwa materi eksepsi tersebut bukan merupakan eksepsi kewenangan mengadili, oleh karenanya akan dipertimbangkan bersama-sama pokok perkaranya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di bagian awal putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, Tergugat telah menyampaikan bantahan, oleh karenanya maka kedua pihak memiliki beban pembuktian atas dalilnya masing-masing, kecuali tentang dalil yang tidak dibantah secara tegas atau diakui, maka merupakan fakta yang mengikat terhadap perkara ini dan tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya (fakta notoir);

Menimbang, bahwa dari butir-butir uraian dalil Penggugat dalam surat gugatannya yang dapat disarikan, maka yang

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PNSkh hal.20 dari 33 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan inti dalil gugatan tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 5 September 2022, Penggugat dan Tergugat melakukan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Jual dan Sewa-Balik 1 (satu) unit Excavator merk Kobelco Hydraulic SK75-11 Tahun 2022 Nomor 015LA2022036;
- Bahwa pada bulan Juni 2023, terjadi permasalahan yaitu Penggugat mengajukan permohonan keringanan untuk memenuhi kewajiban karena terjadi permasalahan keuangan Penggugat, namun Tergugat menolaknya bahkan Tergugat mengirimkan somasi serta mengancam akan mengambil excavator merk Kobelco Hydraulic SK75-11 Tahun 2022 yang menjadi obyek sewa beli tersebut;
- Bahwa akibat ancaman penarikan sepihak tersebut, Penggugat mengalami kerugian baik materiil berupa kehilangan alat untuk bekerja maupun immateriil berupa kehilangan hak memanfaatkannya;

Menimbang, bahwa dari butir-butir dalil jawaban Tergugat, dapat disarikan menjadi inti dalil jawaban Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum dalam perjanjian sewa beli barang modal berupa **1 (satu) unit Excavator merk Kobelco type Hydraulic SK75-11, Nomer SN LG03320265 Tahun 2022** yang diatur dalam jangka waktu selama 36 bulan dengan harga barang modal Rp
- Bahwa Tergugat telah memberikan opsi kepada Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya dengan cara menyerahkan obyek perjanjian sewa beli untuk dilelang dan hasilnya selain untuk menutupi sisa kewajiban Penggugat maka sisa lelang excavator akan diserahkan kepada Penggugat, tetapi Penggugat menolaknya;
- Bahwa sampai saat ini Tergugat belum menarik obyek perjanjian sewa beli tersebut dan masih dikuasai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari inti masing-masing dalil para pihak,

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PNSkh hal.21 dari 33 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menemukan fakta persidangan bahwa senyatanya Tergugat adalah benar telah mengajukan 4 (empat) kali peringatan kepada Penggugat karena tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran sewa sesuai dengan perjanjian sewa beli termaksud dan menyatakan akan menarik obyek perjanjian sewa beli tersebut, akan tetapi juga dibuktikan bahwa ternyata Tergugat hingga pemeriksaan perkara saat ini tidak atau belum melakukan obyek sewa beli tersebut yang artinya bahwa sampai saat ini, Penggugat masih menguasai obyek sewa beli tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang eksepsi Tergugat, terkait dengan kesalahan penyebutan title perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, Penggugat mengajukan Bukti P-5 dengan title **Sell Purchase Agreement** Number 035/DKCM/SMG/V/2022 namun tidak sama dengan dalam gugatan yaitu **Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Jual Dan Sewa-Balik** No. 015LA2022036 dan yang dibuktikan Penggugat adalah penggunaan title **Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan** nomor 015LA2022035, namun obyek barang modal yang dimaksudkan adalah sama yaitu **1 (satu) unit Excavator merk Kobelco type Hydraulic SK75-11, Nomer SN LG03320265 Tahun 2022;**

Menimbang, bahwa kekeliruan penulisan dalam gugatan itu tidak menngaburkan maksud dari gugatan Penggugat, oleh karenanya eksepsi Tergugat tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok perkaranya sebagaimana di bawah;

Menimbang, bahwa dari intisari dalil masing-masing pihak, maka yang sesungguhnya menjadi inti pokok sengketa adalah apakah kata-kata akan menarik barang modal tanpa persetujuan

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PNSkh hal.22 dari 33 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ijin dari Tergugat merupakan suatu perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*), yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari dalil Penggugat terkait dengan perbuatan melanggar hukum yang dimaksudkan adalah kata-kata "**akan menarik**", artinya perbuatan menarik tanpa izin atau tanpa persetujuan Penggugat tersebut sesungguhnya belum benar-benar terjadi. Keadaan demikian juga sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi yang diajukan Tergugat, yang menerangkan bahwa pihak Tergugat belum menarik obyek sewa beli dan Penggugat masih menguasainya;

Menimbang, bahwa elemen perbuatan melanggar hukum yang dimaksudkan oleh Penggugat yang telah dilakukan oleh Tergugat adalah surat yang isinya mengancam akan menarik excavator termaksud. Meskipun Penggugat tidak membuktikan pada saat kapan dan bagaimana cara yang dianggap sebagai suatu pengancaman itu dilakukan oleh Tergugat, namun dalam pemeriksaan pembuktian, bahwa ternyata dalam dalam Surat Somasi tanggal 4 april 2024 khususnya dalam butir 4 dan 5 surat tersebut (*vide **Bukti P-8***), memuat kalimat sebagai berikut:

- (4) *Apabila sampai dengan tanggal tersebut pada angka 3 di atas Saudara tidak membayar jumlah kewajiban dimaksud pada angka 3, kami menuntut kepada saudara untuk menyerahkan secara sukarela barang modal berupa 1 (satu) unit excavator Kobelco Hydraulic SK75-11 Tahun 2022 No.S/N LG03320265 kepada kami paling lambat tanggal 20 April 2024;*
- (5) *Apabila sampai dengan tanggal tersebut pada angka 4 di atas saudara tidak menyerahkan barang modal dimaksud, kami sewaktu-waktu akan mengambil sendiri barang modal tersebut guna melaksanakan hak kami sebagai lessor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 4 Perjanjian;*

Menimbang, bahwa apakah surat yang memuat kata-kata demikian merupakan suatu ancaman yang terqualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dalam lapangan hukum dikenal dengan

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PNSkh hal.23 dari 33 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya Lembaga somasi (somatic). Somasi adalah suatu tindakan hukum untuk memberikan peringatan atau teguran kepada seorang untuk melaksanakan kewajibannya (prestasi) yang telah diperjanjikan. Somasi merupakan dasar untuk menyatakan wanprestasi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara Tergugat mendalilkan mengajukan 3 (tiga) kali peringatan dan 1 (satu) kali somasi. Secara hukum justru Tergugat sesungguhnya telah melakukan 4 (empat) kali somasi, sehingga cukup waktu bagi Penggugat sebagai debitur untuk memenuhi kewajibannya. Namun oleh karena pada somasi ke-4 (*vide* **Bukti P-8**), Penggugat merasa bahwa perbuatan tersebut merupakan ancaman baginya dan dikualifikasikan oleh Penggugat sebagai perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat disebut perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 BW, maka perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang nyata yang oleh karenanya maka telah terjadi kerugian akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan, terungkap fakta bahwa Tergugat baru sebatas mengirimkan somasi dan yang terakhir terdapat kata-kata sebagaimana telah disebutkan di atas (ex. Butir 4 dan 5 pada **Bukti T-8**);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 20 ayat (4) Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Jual dan Sewa-Balik Nomor 015LA2022036 tanggal 05 September 2022 (*vide* **Bukti T-1**) yang diatur sebagai berikut:

Kreditur berhak melakukan eksekusi atau menguasai kembali barang modal yang jika perlu dengan bantuan alat negara dan atau pejabat pemerintah dan atau instansi yang berwenang dan berhak memasuki tanah/bangunan yang diduga menjadi tempat penyimpanan barang modal dan tindakan tersebut bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum. Dalam rangka eksekusi atau penguasaan kembali barang modal tersebut, jika diperlukan kreditur dapat memberikan kuasa kepada pihak ketiga yang ditunjuk yang akan bertindak untuk dan atas nama kreditur dengan tunduk pada peraturan yang berlaku di bidang pembiayaan.

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PNSkh hal.24 dari 33 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap butir 4 dan 5 Somasi (*vide* **Bukti T-8**) dikaitkan dengan klausul Pasal 20 ayat (4) Perjanjian aquo (*vide* Bukti T-1), Majelis Hakim berpendapat kedua butir pernyataan tersebut adalah peringatan, dapat saja dipandang sebagai ancaman, akan tetapi ancaman demikian tidak termasuk ancaman yang dipandang sebagai perbuatan melawan hukum (*wedderrechtelijke*) dalam lapangan hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam lapangan hukum perdata sendiri, khususnya perjanjian, ternyata Perjanjian quo (ex. Pasal 20 ayat 4) juga memberikan hak kepada Kreditur (*incasu* Tergugat) untuk melakukan eksekusi atau menguasai kembali barang modal (*incasu* excavator Kobelco termaksud) dalam hal Debitur telah wanprestasi/ingkar janji;

Menimbang, bahwa dengan demikian peringatan yang demikian itu diperkenankan dalam hukum, sepanjang dilakukan berdasarkan hak, dalam hal ini disepakati bersama antara Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan asas pacta sunt servanda (ex. **Pasal 1338 BW**);

Menimbang, bahwa perjanjian antara Penggugat dan Pengugat sendiri telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1320 BW**;

Menimbang, bahwa potensi perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatiggedaad*) sesungguhnya berpotensi terjadi pada saat pelaksanaan hak itu untuk mengeksekusi atau menguasai kembali barang modal, yaitu dalam tahap eksekusi atau penguasaan kembali excavator dimaksud terutama jika debitur (*incasu* Penggugat) tidak menyetujui tindakan tersebut atau dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin daripadanya;

Menimbang, bahwa suatu tindakan yang bersifat memaksa hanya dapat dilakukan berdasarkan suatu perintah pengadilan, yang secara hukum diberikan kewenangan menurut hukum untuk melakukan pemaksaan secara sah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, nyata dibuktikan Tergugat selaku kreditur belum melakukan penarikan obyek

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PNSkh hal.25 dari 33 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang modal, keadaan ini menjadi bukti bahwa Tergugat belum menggunakan haknya untuk melaksanakan Pasal 20 ayat (4) Perjanjian aquo; Dengan demikian, maka Penggugat harus dianggap bahwa barang modal tersebut yaitu 1 (satu) unit excavator Kobelco Hydraulic SK75-11 Tahun 2022 No.S/N LG03320265 masih berada dalam penguasaannya Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam dalil gugatannya menempatkan keadaan Tergugat akan menarik barang modal tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai suatu perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*), maka berdasarkan pertimbangan dasar-dasar hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Tergugat sebagaimana dinyatakan dalam Somasi tanggal 5 April 2024 (*vide Bukti T-8*) butir 4 dan 5, adalah bukan merupakan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*), akan tetapi didudukan sebagai suatu peringatan kepada debitur lalai tentang hak-hak kreditur yang disepakati dalam perjanjian yang mendasarinya dan dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum yang demikian, maka dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, memang membuktikan dan menguatkan fakta tentang adanya perjanjian termaksud, serah terima barang modal yang dimaksud dan penguasaan barang modal oleh Penggugat, namun demikian pembuktian fakta tersebut sama sekali tidak dibantah oleh Tergugat, serta dengan terbuktnya fakta tersebut tidak memberikan penguatan atau pembuktian tentang perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*) sebagaimana dimaksud oleh Penggugat yang telah dilakukan Tergugat, karena justru sebaliknya perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan menurut hukum dan harus dilindungi secara hukum sebagai perbuatan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktnya dalil

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PNSkh hal.26 dari 33 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melanggar hukum, maka seluruh petitum dalam gugatan tidak memiliki dasari dan secara otomatis tertolak dengan sendirinya, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSASI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok dalil gugatan rekonpensi adalah bahwa Tergugat Rekonpensi telah wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar biaya sewa barang modal setiap bulan, oleh karenanya Penggugat menuntut agar Tergugat Rekonpensi dinyatakan wanprestasi/ingkar janji dan memenuhi kewajiban-kewajiban yang dituntutkan dalam gugatan Rekonpensinya tersebut;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Rekonpensi ini akan dipertimbangkan selanjutnya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan konpensi, telah nyata dibuktikan fakta-fakta hukum bahwa Penggugat Rekonpensi merupakan kreditur daripada Tergugat Rekonpensi dalam perjanjian sewa beli termaksud;

Bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengajukan 4 (empat) peringatan atau somasi kepada Tergugat Rekonpensi tetapi Tergugat Rekonpensi tetap tidak memenuhi kewajibannya, sesuai dengan **Bukti T-5, T-6, T-7 dan T-8**;

Bahwa penawaran restrukturisasi hutang tidak disepakati di antara kedua belah pihak karena alasan kemampuan Tergugat Rekonpensi yang sudah tidak dapat memenuhi penilaian Penggugat Rekonpensi, sedangkan tawaran untuk menjual/melelang bersama obyek barang modal telah ditolak oleh Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala keadaan hukum yang telah dipertimbangkan terbukti dalam pertimbangan Konpensi, dipergunakan kembali sebagai fakta dalam

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PNSkh hal.27 dari 33 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan gugatan Rekonsensi ini dan mengikat secara utuh terhadap pertimbangan-pertimbangan gugatan Rekonsensi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut dikaitkan bukti-bukti tentang keadaan Tergugat Rekonsensi, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonsensi telah melakukan kewajiban hukumnya untuk menuntut Tergugat Rekonsensi dinyatakan telah wanprestasi, oleh karenanya petitum yang demikian patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut jumlah hutang yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonsensi sejumlah Rp656.110.560,00 (Enam Ratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Sepuluh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah) sesuai dengan **Bukti T-2, T-3, T-5, T-7 dan T-8**, yaitu berupa Rincian Pembayaran (Customer Card) atas nama Yulianto Mugi Widodo, Jadwal Pembayaran (Instalment Schedule) atas nama Yulianto Mugi Widodo, Surat Peringatan I, II dan III, serta Somasi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan nilai hutang Tergugat Rekonsensi maka perlu diperhatikan apa yang menjadi perjanjian di antara kedua belah pihak tersebut. Bahwa nyata bentuk perjanjian yang dibuat di antara para pihak adalah sewa beli bukan hutang piutang, sehingga harus dipandang berbeda dengan suatu perjanjian kredit atau hutang piutang dengan jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian sewa beli, maka hak milik atas benda yang menjadi obyek sewa beli tersebut pada prinsipnya adalah milik dari pemberi sewa atau pemilik modal dalam hal ini, kedudukan tersebut adalah kedudukan hukum dari Penggugat Rekonsensi, sedangkan Tergugat Rekonsensi berkedudukan sebagai penyewa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-1, jangka waktu sewa beli diatur selama 3 tahun atau 36 bulan, sedangkan berdasarkan Bukti T-3, T-5, T-7 dan T-8 Tergugat Rekonsensi telah melakukan kewajiban membayar sewa tersebut sebanyak 11 kali, yaitu hingga bulan September 2023 dengan nilai sewa yang

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PNSkh hal.28 dari 33 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan Rp26.070.000,00 (Dua Puluh Enam Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat dari perjanjian antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi adalah sewa, maka tuntutan hutang atau kewajiban Tergugat adalah hanya terbatas pada jumlah berapa lama sejak pembayaran sewa terakhir hingga gugatan Rekonpensi diajukan yang dalam hal ini sesuai gugatan Rekonpensi adalah selama 9 (sembilan) bulan. Maka waktu selama **9 bulan** inilah yang akan diperhitungkan sebagai hak tagih Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi sebagai **hutang yang harus dibayar** dengan nilai 9 bulan X Rp26.067.000,00 per bulan adalah **Rp234.603.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Ribu Rupiah)**;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 17 Perjanjian Aquo (*vide Bukti T-1*) tentang Simpanan Jaminan dan Sewa Pembiayaan di Muka, yang diatur sebagai milik kreditur namun pada akhirnya dapat diperhitungkan sebagai sebagai Nilai Sisa yang diperhitungkan dalam pelaksanaan hak opsi untuk membeli pada Pasal 4 ayat 1b Perjanjian Aquo. Dari pengertian tersebut, maka sebenarnya Penggugat Rekonpensi sebagai pemilik barang modal tidak benar-benar mengakui Simpanan Jaminan dan Sewa Pembiayaan di Muka tersebut sebagai miliknya secara mutlak, maka dengan demikian dengan diakhirnya perjanjian sebelum masa sewa berakhir dalam 36 bulan ini, maka Simpanan Jaminan dan Sewa Pembiayaan yang telah dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi selaku Penyewa sejumlah **Rp193.030.000,00** (Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah) adalah berubah statusnya menjadi Sisa Nilai yang menjadi hak penyewa untuk dikembalikan dan dapat dikompensasikan terhadap kewajiban hutang Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi, sehingga hutang yang masih harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi adalah selisih antara nilai hutang sewa yang tidak dibayar mulai Oktober 2023

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PNSkh hal.29 dari 33 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s.d. Agustus 2024 dikurang dengan Nilai Sisa, sehingga nilai hutang uang sewa **Rp234.603.000,00** dikurangi Sisa Nilai **Rp193.030.000,00** masih tersisa hutang sejumlah **Rp41.543.000,00** (Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sisa kewajiban Tergugat Rekonpensi yang terhutang adalah **Rp41.543.000,00** (Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah), bukan **Rp656.110.560,00** (Enam Ratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Sepuluh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah), sebagaimana digugatkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan yang demikian, maka petitum tentang nilai hutang Tergugat Rekonpensi yang dikabulkan untuk sebagian saja;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa status hak milik 1 (satu) unit **Excavator merk Kobelco type Hydraulic SK75-11 Nomer SN LG03320265 Tahun 2022** yang disewabelikan adalah milik Penggugat Rekonpensi, maka permohonan sita sita jaminan yang dimohonkan Pengugat Rekonpensi tidak tepat, sehingga Majelis Hakim meredefinisi maksud Penggugat Rekonpensi tersebut dan diartikan sebagai Sita Revidikasi, yaitu suatu sita yang diletakan terhadap kebendaan milik Pemohon Sita (*incasu* Penggugat Rekonpensi) yang dikuasai oleh Pihak Termohon Sita (*incasu* Tergugat Rekonpensi);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meletakan sita revindikasi terhadap 1 (satu) unit **Excavator merk Kobelco type Hydraulic SK75-11 Nomer SN LG03320265 Tahun 2022** tersebut, maka sita yang telah diletakan dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan sita revindikasi adalah untuk mendapatkan kembali benda milik Pemohon, maka patut melengkapi putusan ini dengan perintah untuk menyerahkan benda tersebut yang harus dinyatakan secara tegas dalam amar putusan yang ditempatkan sebelum amar putusan

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PNSkh hal.30 dari 33 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang sita itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan konsekuensi 1 (satu) unit **Excavator merk Kobelco type Hydraulic SK75-11 Nomer SN LG03320265 Tahun 2022** tersebut merupakan hak milik Penggugat Rekonsensi sepenuhnya, maka tiada hak Tergugat Rekonsensi terhadap barang modal tersebut, baik untuk sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum agar putusan dinyatakan sebagai putusan serta merta, Majelis Hakim berpandangan putusan tersebut tidak memiliki kualitas untuk dinyatakan demikian, oleh karenanya petitum tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruh gugatan dikabulkan, maka gugatan Rekonsensi dikabulkan hanya untuk sebagian;

Menimbang, bahwa tentang biaya pemeriksaan perkara akan dipertimbangkan selanjutnya di bawah ini;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konpensi dinyatakan ditolak dan sebaliknya gugatan Rekonsensi dikabulkan sebagian, maka biaya pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi;

Mengingat Pasal 1338 BW, Pasal 1319 BW, Pasal 1320 BW, HIR jls. Perma No.3 Tahun 2002, Perma No.1 Tahun 2016 dan Perma No.7 Tahun 2022 serta perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

DALAM KONPENSASI

DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSASI

1) Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian;

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PNSkh hal.31 dari 33 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menyatakan Tergugat Rekonpensi berhutang kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah **Rp41.543.000,00 (Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah);**
- 3) Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar hutang tersebut kepada Penggugat sejumlah **Rp41.543.000,00 (Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah)** secara tunai dan sekaligus;
- 4) Memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan **1 (satu) unit Excavator merk Kobelco type Hydraulic SK75-11, Nomer SN LG03320265 Tahun 2022** kepada Penggugat Rekonpensi dalam keadaan baik;
- 5) Menyatakan sita revindikasi yang diletakan atas **1 (satu) unit Excavator merk Kobelco type Hydraulic SK75-11, Nomer SN LG03320265 Tahun 2022** adalah sah dan berharga;
- 6) Menolak gugatan Rekonpensi yang lain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya pemeriksaan perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp249.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 oleh Deni Indrayana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Sudiarta, S.H., M.H., dan Sonny Eko Andrianto, S.H. sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Perkara pada hari Kamis 29 Agustus 2024, dibantu oleh M.M. Nanik Widyastuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota,
TTD
I Made Sudiarta, S.H., M.H.
TTD
Sonny Eko Andrianto, S.H.

Hakim Ketua,
TTD
Deni Indrayana, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,
TTD
M.M. Nanik Widyastuti, S.H.

Rincian Biaya (dalam rupiah)

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PNSkh hal.32 dari 33 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP Pendaftaran	30.000,00
Biaya ATK	90.000,00
Biaya Panggilan	44.000,00
PNBP Panggilan	20.000,00
PNBP Penetapan Sita	25.000,00
Biaya Redaksi Penetapan Sita	10.000,00
Biaya Meterai Penetapan Sita	10.000,00
Biaya Redaksi Putusan	10.000,00
Biaya Meterai Putusan	10.000,00
Jumlah	249.000,00

Terbilang: Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PNSkh hal.33 dari 33 hal